



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

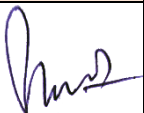
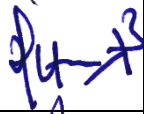
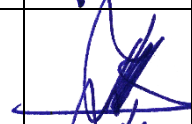
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-03-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 3 (28 Februari 2020)
		Halaman : 12

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **proses pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar proses pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses pembelajaran merupakan standar minimum terkait mutu proses pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kepala Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan (LP3)
- d. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- e. Kepala Biro Akademik
- f. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs)
- g. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur SPs
- h. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Direktur SPs
- i. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur SPs
- j. Ketua Program Studi
- k. Gugus Kendali Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- h. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- j. **Pembelajaran Interaktif** adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
- k. **Pembelajaran Holistik** adalah proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- l. **Pembelajaran Integratif** adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
- m. **Pembelajaran Saintifik** adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk memenuhi ketercapaian CPL.
- n. **Pembelajaran Kontekstual** adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- o. **Pembelajaran Tematik** adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- p. **Pembelajaran Efektif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- q. **Pembelajaran Kolaboratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- r. **Pembelajaran Berpusat pada mahasiswa** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- s. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- t. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

- a. Rektor beserta jajarannya memastikan adanya peraturan akademik, pedoman penyusunan kurikulum, pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan aturan lainnya untuk terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan mutu proses pembelajaran .
- b. Wakil Rektor dan Wakil Dekan Bidang Akademik beserta jajarannya memastikan tersedianya dokumen Kurikulum di tingkat Program Studi yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh (CPMK), serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan
- c. Ketua Program Studi dan Gugus Jaminan Mutu memastikan tersedianya dokumen perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang disajikan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- d. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- e. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat; nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; dan Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.
- f. Dekan berdasarkan masukan dari Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangan menetapkan dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau berkelompok (team teaching) setiap semester.
- g. Dosen melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan RPS yang telah disusun sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang dibebankan pada mata kuliah yang diampunya.
- h. Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian proses pembelajaran

terhadap RPS setiap semester.

- i. Dekan dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangan menetapkan bahwa untuk meningkatkan proses pembelajaran, Dosen wajib menyusun bahan ajar, atau modul, atau buku ajar secara mandiri atau berkelompok untuk menunjang interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar.
- j. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- k. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- l. Dosen menentukan metode pembelajaran antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- m. Dosen dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- n. Dosen dapat memilih bentuk pembelajaran, yaitu :
 - i. Kuliah;
 - ii. Responsi dan tutorial;
 - iii. Proyek;
 - iv. Seminar;
 - v. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- o. Ketua Program Studi memastikan mahasiswa dapat memilih pembelajaran di luar kampus melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di antaranya Pertukaran Pelajar, Riset, Magang, Proyek Kemanusiaan, Asistensi Mengajar, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Proyek Independen, Kewirausahaan, dan Bela Negara.
- p. Dekan dan Ketua Program studi memastikan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen pengampu pada mata kuliahnya untuk jenjang pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, dan

- program doktor.
- q. Dosen wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat pada proses pembelajaran dan harus dicantumkan ke dalam RPS.
 - r. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - s. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
 - t. Bentuk pembelajaran program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - u. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - v. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
 - w. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya menetapkan kegiatan pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi untuk Jenjang Sarjana di antaranya:
 - i. Melaksanakan pembimbingan TA/Skripsi sesuai dengan tema TA/Skripsi.
 - ii. Melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/Skripsi secara berkala.
 - iii. Koordinator TA/Skripsi melaporkan hasil pelaksanaan TA/Skripsi kepada Ketua Program Studi.
 - iv. Dosen melaksanakan pembimbingan dalam penyusunan laporan TA/skripsi sesuai dengan panduan.
 - v. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan TA/skripsi, dan
 - vi. Melaksanakan penilaian terhadap hasil TA/skripsi yang disusun dalam makalah untuk diunggah di laman resmi Universitas Pancasila.
 - x. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
 - i. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks;
 - ii. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam

- belas) minggu;
- iii. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - (1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - (2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - (3) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - iv. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - (1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - (2) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - v. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- y. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- z. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
- i. 36 sks untuk program diploma satu;
 - ii. 72 sks untuk program diploma dua;
 - iii. 108 sks untuk program diploma tiga;
 - iv. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - v. 36 sks untuk program profesi;
 - vi. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
 - vii. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- aa. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar adalah sebagai berikut:
- i. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - ii. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;

- iii. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - iv. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, dan program spesialis;
 - v. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor.
- bb. Dekan memastikan bahwa PS memiliki program kerja penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal berupa seminar, *workshop*, symposium, bedah buku, studi kunjungan, magang, dan kegiatan ilmiah lainnya mengacu kepada visi Program Studi dengan melibatkan seluruh civitas akademika.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Pengembangan pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.
- b. Pengembangan pedoman pembelajaran di Universitas Pancasila.
- c. Pengembangan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- d. Peningkatan kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan merdeka belajar.
- e. Penerapan Pembelajaran SCL berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila.
- f. Penerapan pembelajaran *Blended Learning*.
- g. Peningkatan layanan bimbingan akademik.
- h. Penerapan pembelajaran terintegrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Peningkatan layanan bimbingan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi).
- j. Penerapan sistem penilaian pembelajaran sesuai SN- DIKTI.
- k. Pemutakhiran bahan ajar oleh Dosen.
- l. Peningkatan mutu soal ujian sesuai capaian pembelajaran matakuliah.
- m. Peningkatan kemampuan dosen mengajar.
- n. Peningkatan mutu layanan ketersediaan bahan pustaka.
- o. Peningkatan layanan perkuliahan.
- p. Pelaksanaan kegiatan bimbingan karir sesuai bidang keahlian Program Studi.
- q. Pelaksanaan Pembelajaran jarak Jauh (PJJ).
- r. Pengembangan Sistem Informasi Akademik terintegrasi.
- s. Pengembangan *Learning Management System* (LMS).

- t. Peningkatan daya saing lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah.
- b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan perkuliahan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM).
- c. Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran *Student-Centered Learning* berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila /Program Studi sebanyak 85 %.
- d. Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran *Blended Learning* /Program Studi sebanyak 75 %.
- e. Persentase dosen yang melakukan pembimbing akademik ≥ 4 pertemuan/ semester/Program Studi sebanyak 100%.
- f. Persentase mata kuliah inti Program Studi yang menerapkan pembelajaran terintegrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak ≥ 3 mata kuliah.
- g. Persentase Dosen yang melakukan pembimbingan TA ≥ 8 pertemuan/semester/Program Studi sebanyak 100 %.
- h. Tercapainya rata-rata masa studi mahasiswa sesuai jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
 - i. 3,5 (tiga koma lima) tahun untuk program diploma tiga;
 - ii. 4,5 (empat koma lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - iii. 1,5 (satu koma lima) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - iv. 2 (dua) tahun untuk program magister, dan program spesialis;
 - v. paling sedikit 4 (empat) tahun untuk program doktor.
- i. Persentase lulusan tepat waktu $\geq 50\%$ dari jumlah lulusan.
- j. Persentase jumlah mahasiswa *Drop Out* (DO) atau mengundurkan diri $\leq 6\%$.
- k. Terlaksananya kegiatan ilmiah (seminar, *workshop*, *symposium*, bedah buku, studi kunjungan, magang, dan kegiatan ilmiah lainnya) untuk menciptakan suasana akademik yang terjadwal dengan rata-rata jumlah kegiatan 6 kegiatan/ semester atau 1 kegiatan per bulan.
- l. Persentase Program Studi yang menyelenggarakan seminar tentang karier dengan

menghadirkan alumni ≥ 4 kali/pertahunan sebanyak 100 %.

- m. Tersedianya Bahan ajar, atau modul, atau buku ajar yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok untuk menunjang interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar sebanyak 100 %.
- n. Persentase lulusan D3 dan S1 yang memperoleh sertifikasi kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi-Badan Negara Sertifikasi Profesi/tahun sebanyak 85%.
- o. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama adalah ≤ 6 bulan.
- p. Jumlah kegiatan membangun desa melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik per tahun sebanyak 1 kali.
- q. Persentase program studi sarjana yang melakukan pertukaran pelajar sebanyak 1 kali dalam setahun sebanyak 100%.
- r. Persentase program studi yang melakukan kegiatan riset dengan industri atau Lembaga penelitian terkait minimal 2 kegiatan setiap tahun sebanyak 100%.
- s. Persentase program studi sarjana yang melakukan kegiatan mengajar di sekolah sebanyak 1 setiap tahun sebanyak 50 %.
- t. Persentase program studi sarjana yang melakukan kegiatan proyek independen sebanyak 1 kali dalam setahun sebanyak 50 %.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- i. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- j. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

